

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA



JL. M. YAMIN NO.1 SAMARINDA





PERJANJIAN KINREJA TAHUN 2026

NOMOR: 59/KPN.W18-U1/RA1.10/I/2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Samarinda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SUWIDYA, S.H., LL.M.**


Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 Januari 2026



Pihak Kedua

SUWIDYA, S.H., LL.M.
NIP. 196001121986121002

Pihak Pertama

DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.
NIP. 197401221999031002



LAMPIRAN PERJANJIAN KINREJA TAHUN 2026

NOMOR: 59/KPN.W18-U1/RA1.10/I/2026

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	80
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak tepat waktu	90
		Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/a
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	N/a
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	90
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	90



2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase Salinan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	90
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	90
No.	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 16.165.371.000,-	
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Internal di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 35.000.000,-	
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 439.640.000,-	

Samarinda, 13 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur



SUWIDYA, S.H., LL.M.

NIP. 196001121986121002

Ketua Pengadilan Negeri Samarinda

DIDIT FAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.

NIP. 197401221999031002



Lampiran I Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2022
Tanggal 29 September 2022

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 22 Januari 1974
NIP : 197401221999031002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Samarinda

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya, karena jabatan atau kedudukan saya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya.

Samarinda, 13 Januari 2026

Mengetahui:
Atasan Langsung



H. SUWIDYA, S.H., LL.M.
NIP. 196001121986121002

Pembuat Pernyataan,



DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.
NIP. 197401221999031002